

**PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM  
MENJALANKAN PIDANA JANGKA PENDEK PADA  
PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM  
DENGAN PIDANA RINGAN**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ANDRE ADITYA IRAWAN**

**19300046**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2022**

**PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM  
MENJALANKAN PIDANA JANGKA PENDEK PADA  
PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM  
DENGAN PIDANA RINGAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM  
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**ANDRE ADITYA IRAWAN**

**19300046**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2022**

**PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM  
MENJALANKAN PIDANA JANGKA PENDEK PADA  
PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM  
DENGAN PIDANA RINGAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM  
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**ANDRE ADITYA IRAWAN**

**19300046**

**SURABAYA, 23 OKTOBER 2022**

**MENGESAHKAN**

**DEKAN**

**DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM., CMC.**

**PEMBIMBING**

**DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM., CMC.**

**PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM  
MENJALANKAN PIDANA JANGKA PENDEK PADA  
PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM  
DENGAN PIDANA RINGAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

**OLEH:**

**ANDRE ADITYA IRAWAN**

**19300046**

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2022

DAN DINYATKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. AHMAD BASUKI, S.H., M.H., CMC.

(KETUA)

1. 

2. DR. UMI ENGGARASASI, S.H., M.HUM., CMC.

(ANGGOTA) 2.



3. DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.HUM.

(ANGGOTA) 3.

iii

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya dan kedua orangtua yang selama ini mensupport sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENJALANKAN PIDANA JANGKA PENDEK PADA PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA RINGAN”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi tidak mungkin terselesaikan tanpa ada dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.TK.L.(K). FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., CMC. selaku dosen pembimbing skripsi, wali dosen, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing saat menjalani tutor penulisan proposal skripsi.

4. Seluruh staff Pengajar Fakultas Hukum Univeristas Wijaya Kusuma yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama penulis menempuh pendidikan.
5. Kedua orangtua yaitu Bapak Aris Effendy, S.H. dan Ibu Alfiah yang masih mendoakan penulis dalam mencari ilmu sampai saat ini.
6. Saudara kandung kakak Achmad Ardiansyah, S.H., M.H. yang turut membantu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
7. Kepada teman-teman GENJIE yaitu Cahyo, Mundzir, Rafly, Rizky, Ozi, Brondy, Fandy, dan Irfan selaku teman dari Fakultas Hukum yang turut memberikan support dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Kepada teman-teman W-K-K-T-R yang turut memberikan dukungan secara tidaklangsung kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan dengan memberikan bantuannya. Semoga segala perbuatan baiknya yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang.

Penulis menyadari keterbatasan serta kemampuan dalam menyusun skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan masukan yang konstruktif agar skripsi lebih berkualitas dan bermanfaat yang membeca atau penulis sendiri.

Surabaya, 27 Oktober 2022

Penulis

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Aditya Irawan  
NPM : 19300046  
Alamat : Jalan Rungkut Tengah Gang 1 No. 3A, Kota Surabaya  
No. Telp (HP) : 085784248809

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENJALANKAN PIDANA JANGKA PENDEK PADA PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA RINGAN”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan unsur plagiarisme maupun autoplajarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 23 Oktober 2022

Yang Menyatakan



(Andre Aditya Irawan)

Npm: 19300046

## **ABSTRAK**

This research is entitled Social Work Crime as an alternative to imprisonment in the KUHPN related to the settlement of Misdemeanor Crimes as minor crimes, which aims to find out how the various Misdemeanor Crimes are and analyze how Social Work Crimes are an alternative to Misdemeanor Criminal sanctions that are able to improve the convicted person more more useful in the future and the people themselves must pay more attention to human rights. Based on these objectives, the supremacy of the Criminal Code is urgently needed and the importance of the Criminal Code being made at this time.

To find alternatives to imprisonment related to the settlement of minor crimes under the KUHPN, this research uses a normative method, where normative research is research that focuses on norms such as legislation, legal theory and in the form of scholarly opinions. The purpose of the authors in conducting this research is to analyze and find out that Social Work is an alternative to imprisonment in the KUHPN regarding the settlement of misdemeanors as minor crimes.

Misdemeanors based on the KUHPN are criminal acts or criminal acts that are classified as light in nature and carry a maximum penalty of 6 (six) months imprisonment and a maximum fine of category II, namely Rp. 10,000,000 (ten million rupiah). Social work punishment can be imposed on defendants who have committed a crime of less than 5 (five) years and the judge imposes a maximum prison sentence of 6 (six) months or a maximum fine of category II, namely Rp. 10,000,000. (Ten million rupiah). Work punishment itself is an alternative to imprisonment in order to realize the goal of a more humane punishment for crimes that are classified as light.

Based on the explanation above, it can be concluded that social work punishment is capable of being a substitute for imprisonment because the development of social work punishment itself is carried out by constructing the reality of the crimes committed. Social work punishment can be used as a social response to see minor crimes by looking at crime events. Social work punishment is one of the punishments contained in the main criminal code of the Criminal Code and is an alternative punishment because social work punishment is classified as a short-term crime.

Keywords: Minor Crime, KUHPN, Social Work Crime.



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pidana Kerja Sosial menjadi alternatif pidana penjara dalam KUHPN terkait penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagai pidana ringan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana macam-macam Tindak Pidana Ringan dan menganalisis bagaimana Pidana Kerja Sosial sebagai alternatif sanksi Tindak Pidana Ringan yang mampu lebih memperbaiki terpidana agar lebih berguna kedepannya dan masyarakat sendiri harus lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan tujuan tersebut sehingga sangat dibutuhkan supremasi KUHP dan pentingnya KUHPN yang dibuat saat ini.

Untuk mencari alternatif pidana penjara terkait penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan KUHPN maka penelitian ini menggunakan metode normatif, dimana penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma seperti perundang-undangan, teori hukum dan berupa pendapat sarjana. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui Pidana Kerja Sosial menjadi alternatif pidana penjara dalam KUHPN terkait penyelesaian tindak pidana ringan sebagai pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan berdasarkan KUHPN merupakan Tindak pidana atau perbuatan kriminal yang tergolong bersifat ringan dan ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan sanksi pidana denda yang dijatuhkan paling banyak kategori II yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana kurang dari 5 (lima) Tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah). Pidana kerja sendiri menjadi salah satu alternatif pidana penjara demi mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi untuk pidana yang tergolong ringan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana kerja sosial ini mampu menjadi pengganti pidana penjara karena pengembangan mengenai pidana kerja sosial sendiri dilakukan dengan cara mengkonstruksi realitas terhadap kejahatan yang dibuat. Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai respon sosial untuk melihat kejahatan yang bersifat ringan dengan melihat peristiwa kejahatan. Pidana kerja sosial merupakan salah satu hukuman yang ada didalam pidana pokok KUHPN dan menjadi alternatif pemidanaan karena pidana kerja sosial tergolong sebagai pidana jangka pendek.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, KUHPN, Pidana Kerja Sosial.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SUARAT PERNYATAAN ORSINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.    LATAR BELAKANG .....	1
II.   RUMUSAN MASALAH .....	11
III.  TUJUAN PENELITIAN .....	11
IV.  MANFAAT PENELITIAN.....	12
V.   KERANGKA KONSEPTUAL .....	12
VI.  METODE PENELITIAN.....	28
VII. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA .....	29
<b>BAB II MACAM-MACAM PIDANA RINGAN DALAM KUHPN .....</b>	<b>32</b>
<b>I.    TINDAK PIDANA .....</b>	<b>32</b>
A. Sanksi Tindak Pidana.....	32
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33
C. Pertanggungjawaban Pidana .....	36
<b>II.   PIDANA RINGAN .....</b>	<b>37</b>
A. Macam-macam Tindak Pidana Ringan dalam KUHPN .....	37
B. Dasar Hukum dan Mekanisme Tindak Pidana Ringan dalam KUHAP .....	45

<b>BAB III PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENJALANKAN PIDANA JANGKA PENDEK PADA PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA RINGAN.....</b>	<b>49</b>
<b>I. PIDANA POKOK DALAM KUHPN.....</b>	<b>49</b>
A. Jenis-jenis Sanksi dalam KUHPN.....	49
<b>II. PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK .....</b>	<b>53</b>
A. Latar Belakang Pidana Kerja Sosial.....	53
B. Bentuk Hukuman Pidana Kerja Sosial.....	57
<b>III. PIDANA KERJA SOSIAL MENJADI ALTERNATIF PIDANA PENJARA TERKAIT PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI PIDANA RINGAN.....</b>	<b>65</b>
A. Landasan KUHPN.....	65
B. Tujuan Pidana Kerja Sosial .....	66
C. Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif dalam menjalankan Pidana Jangka Pendek pada perkara Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Ringan.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>I. KESIMPULAN.....</b>	<b>73</b>
<b>II. SARAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>7</b>

